



29

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 232 /AK/2001

TENTANG

PERATURAN PELENGKAP PEDOMAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Bab X pasal 109 dan pasal 110 tentang hak dan kewajiban mahasiswa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 109 ayat 2 dan pasal 110 ayat 2, penjabaran lebih lanjut dari peraturan tersebut diatur oleh Pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing ;
 - b. bahwa Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 1997 merupakan penjabaran PP No. 60 tahun 1999 yang perlu disempurnakan dengan peraturan pelengkap ;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Pelengkap Pedoman Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Mulawarman ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 - 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 - 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 - 5. Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 1997.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**
TENTANG PERATURAN PELENGKAP PEDOMAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I

ADMINISTRASI

Pasal 1

Mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Universitas Mulawarman pada semua jenjang strata pendidikan harus mentaati segala aturan yang telah ditentukan pada Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

Pasal 2

Sebelum mahasiswa mengikuti kegiatan akademik diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendaftarkan ulang (herregistrasi) pada setiap semester yang akan berjalan.

Pasal 3

Mahasiswa yang terbukti tidak membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) tidak akan diberi kartu blanko isian Kartu Rencana Studi (KRS). Jika tidak melaksanakan hal di atas, mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 4

Mahasiswa yang tidak membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berturut-turut sampai dengan 3 (tiga) semester dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, maka yang bersangkutan harus melunasi semua tunggakan SPP ditambah dendanya. Besar denda adalah 1 % per hari dan maksimal 30 % dari jumlah tunggakannya dihitung sejak akhir pembayaran SPP. Tetapi jika berturut-turut selama 4 (empat) semester tidak membayar SPP yang bersangkutan dikeluarkan dari Universitas Mulawarman.

Pasal 5

Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah diisi harus ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan serta diketahui oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan. Penyerahan Kartu Rencana Studi (KRS) tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.

BAB II

AKADEMIK

Pasal 6

Mahasiswa wajib mengisi/menandatangani daftar hadir kuliah untuk setiap pelaksanaan kuliah yang sedang berjalan. Mahasiswa yang tidak mengisi/menandatangani daftar hadir sendiri setiap hari perkuliahan yang sedang berjalan dianggap tidak mengikuti kuliah. Mahasiswa yang telah memprogramkan tetapi tidak tercantum namanya dalam daftar hadir kuliah tidak diperkenankan menulis namanya sendiri melainkan harus melapor kepada Pembantu Dekan I di fakultas masing-masing.

Pasal 7

Mahasiswa yang memalsukan data akademik, tandatangan dosen, dan tandatangan pejabat di lingkungan fakultas, dikenakan sanksi mulai dari pengurangan jumlah satuan kredit semester (SKS), skorsing selama 1 (satu) semester, sampai tindakan dikeluarkan/diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.

Pasal 8

Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kuis dan ujian semester. Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari perkuliahan yang dilaksanakan tidak diperkenankan mengikuti ujian semester, kecuali mahasiswa yang mendapat izin resmi dari fakultas. Izin diberikan sebanyak-banyaknya 6 kali pertemuan kelas.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kuis dan ujian semester tidak diperbolehkan melakukan kecurangan. Apabila mahasiswa terbukti melanggar ketentuan berupa membuka catatan dan atau bekerjasama, maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan pembatalan pelaksanaan kuis atau ujian dan dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 10

Mahasiswa yang terbukti melakukan perjokian dalam pelaksanaan kuis I, kuis II dan ujian semester dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester.

Pasal 11

Bagi mata kuliah yang ada praktikumnya, mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir dan melaksanakan praktikum 100 %. Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum 100 %, tidak mendapat surat puas dan tidak diperkenankan mengikuti ujian semester matakuliah yang bersangkutan. Mahasiswa yang telah memiliki surat puas tidak diwajibkan mengikuti lagi praktikum matakuliah yang bersangkutan.

Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib mentaati tata tertib pelaksanaan praktikum, dan memelihara peralatan praktikum. Mahasiswa yang merusak atau menghilangkan peralatan milik fakultas/universita wajib mengganti harga alat yang rusak atau hilang tersebut paling lama satu tahun.

Pasal 13

Peserta ujian harus menunjukkan Kartu Rencana Studi dan Kartu Mahasiswa yang berlaku.

Pasal 14

Kuis dan ujian harus dilakukan di fakultas. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan sakit atau izin resmi lainnya harus menunjukkan surat keterangan tersebut paling lambat pada jam diselenggarakan ujian matakuliah yang bersangkutan dan diserahkan kepada Pembantu Dekan I.

Pasal 15

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan sejumlah satuan kredit semester tertentu sesuai Pedoman Pendidikan, diwajibkan menempuh kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan atau tugas akhir lainnya.

BAB III
NON AKADEMIK

Pasal 16

(1) Etika

- a) Mahasiswa tidak diperkenankan mengenakan sandal, kaos dan baju tanpa kerah, celana robek, rok mini, topi, celana pendek, berdandan/berpenampilan tidak layak, dan atau merokok di dalam kelas aktif (pada saat kuliah/praktikum sedang berjalan), dan atau pada saat memasuki kantor dalam jam kerja.
- b) Mahasiswa harus bersikap sopan dan santun serta saling menghormati baik terhadap sesama mahasiswa, staf administrasi, dosen serta pimpinan lembaga perguruan tinggi.
- c) Mahasiswa dilarang mengotori/merusak fasilitas kampus.
- d) Mahasiswa yang melanggar etika tersebut di atas diberi peringatan keras dan apabila masih diulang kembali, maka mahasiswa yang bersangkutan dikenakan skorsing selama 1 semester oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan.

(2) Pelanggaran pidana.

- a) Mahasiswa yang melakukan penghinaan baik terhadap sesama mahasiswa, tenaga administrasi, dosen dan atau pimpinan lembaga perguruan tinggi, diberi peringatan keras dan atau diskorsing selama 1 semester dan atau diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman setelah ada putusan tetap dari pengadilan.
- b) Mahasiswa yang telah melakukan perbuatan tercela/asusila yang mencemarkan nama baik universitas, diberi peringatan keras dan bisa diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman setelah ada putusan tetap dari pengadilan.

(3) Pelanggaran Ketertiban dan Keamanan Kampus

Mahasiswa yang telah melakukan ancaman, intimidasi, keresahan, korupsi, manipulasi, minuman keras, mengganggu ketertiban kampus dan proses belajar mengajar, memakai dan pengedar narkoba/nafza, membawa dan menggunakan senjata tajam, pemerkosaan, pemerasan, perkelahian, penipuan, perusakan, pembakaran, pencurian, perjudian, penggelapan, pemukulan, penyalahgunaan fasilitas kampus, penyebarluasan/penyimpanan atribut faham terlarang dan pelanggaran ketertiban kampus lainnya diberikan peringatan keras, diskorsing satu semester dan atau diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.

- (4) Bila ketentuan pada ayat 3 tersebut diatas diproses secara hukum, maka sanksi yang dijatuhkan menunggu keputusan pengadilan, sementara selama proses pengadilan berjalan, mahasiswa yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi akademik berupa sekorsing selama proses pengadilan berjalan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor : 168/AK/2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang : Peraturan Pelengkap Pedoman Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Mulawarman dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ~~14~~
Pada tanggal : 14 Nopember 2001



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sejen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit di Lingkungan Unmul.